

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberlakuan UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah memberikan dampak perubahan pada sistem pemerintahan yang mulanya menganut pola pertanggung jawaban terpusat beralih menjadi pola desentralisasi, dimana daerah diberikan kewenangan luas untuk mengelola dan bertanggung jawab secara nyata atas potensi daerah yang dimiliki. Kewenangan luas tersebut tidak berlaku untuk urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah, meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. Dengan adanya sistem otonomi daerah tersebut, mengakibatkan pergeseran orientasi pemerintah dari command and control menjadi berorientasi pada tuntutan dan kebutuhan publik.

Salah satu tujuan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia dimaksudkan sebagai strategi untuk memperkuat perekonomian daerah dalam rangka memperkuat perekonomian nasional untuk menghadapi era perdagangan bebas. Tujuan otonomi daerah akan terealisasi apabila segenap lapisan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Langkah awal untuk merealisasikan keberhasilan tersebut dapat dilakukan dengan perwujudan reformasi sektor publik. Dimensi reformasi sektor publik tersebut tidak hanya sekedar perubahan format lembaga akan tetapi mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel sehingga

cita-cita reformasi yaitu menciptakan good governance benar-benar tercapai (Mardiasmo, 2004).

Reformasi sektor publik berarti juga adanya reformasi keuangan daerah. Reformasi keuangan daerah dalam pelaksanaannya akan berdampak juga terhadap reformasi anggaran (*budgeting reform*) yang meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran. Jika pada mulanya, pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) propinsi memerlukan pengesahan Menteri Dalam Negeri dan APBD kabupaten/kota dengan pengesahan Gubernur, maka saat ini pertanggung jawaban APBD hanya memerlukan pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Peraturan Daerah (Perda) (Mardiasmo, 2004).

Menurut Mardiasmo (2004) anggaran tidak hanya penting bagi perusahaan swasta tetapi juga penting dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politis. Jika pada sektor swasta anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, tetapi sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada masyarakat untuk dikritik, didiskusikan dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik.

Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan

instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran Daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang. Ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas di berbagai unit kerja. Penentuan besarnya penerimaan/pendapatan dan pengeluaran/belanja daerah tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mardiasmo, 2009).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara telah menetapkan penggunaan pendekatan penganggaran berbasis prestasi kerja atau kinerja dalam proses penyusunan anggaran disebutkan bahwa masalah yang tidak kalah pentingnya dalam upaya memperbaiki proses penganggaran adalah penerapan anggaran berbasis prestasi kinerja karena penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja yang ingin dicapai. Serta ketentuan penerapan anggaran berbasis kinerja telah dinyatakan dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006. Didalam peraturan ini disebutkan tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Permasalahan awal disusunnya RKA-SKPD Kantor Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang karena kurangnya fasilitas kantor untuk pelayanan masyarakat, dengan ini Kantor Kecamatan Tambelangan Menyusun RKA-SKPD Sebagai rangkaian menjamin fasilitas kantor terutama kenyamanan

pegawai negeri sipil yang ada dalam SKPD tersebut serta keluhan masyarakat selama ini. Dan Kantor Kecamatan Tambelangan bisa memberikan kenyamanan pada pegawai dalam bekerja terutama pelayanan maksimal pada masyarakat. Proses Rencana Kegiatan dan Anggaran Kantor Kecamatan Tambelangan pasti telah menyusun dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Dari dokumen Renja-SKPD inilah nantinya dijadikan pedoman untuk penyusunan RKA-SKPD untuk periode tahun yang akan berjalan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut: Mekanisme Penyusunan RKA-SKPD Kantor Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2014 sudah sesuai dengan Mekanisme yang ada?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian yang dilakukan ini yaitu untuk mengetahui Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA-SKPD Kantor Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan yang membutuhkan untuk melakukan penelitian yang akan datang. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Kecamatan Tambelangan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan sumbangan pemikiran kepada pemerintah daerah Kantor Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang untuk melakukan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) .

2. Bagi Universitas Trunojoyo Madura

Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman yang mungkin akan dijadikan sebagai bahan wacana untuk proses menempuh Tugas Akhir atau Skripsi, untuk dijadikan referensi dan digunakan untuk bahan pembelajaran bagi mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura (UTM) khususnya untuk adik-adik kelas program studi D3 Akuntansi Sektor Publik yang nantinya akan membantu melakukan penelitian dengan topik yang sama semoga bisa dijadikan inspirasi bagi mahasiswa lain.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan media untuk belajar atau melatih diri memecahkan suatu masalah secara ilmiah dan memperdalam ilmu di bidang Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dimana mencari suatu permasalahan yang ada di dalam pemerintahan khususnya di bidang Rencana Kerja dan Anggaran Di Kantor Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti memilih Kabupaten Sampang untuk dijadikan sebagai objek penelitian untuk menyelesaikan Tugas Akhir yang dilaksanakan saat ini. Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu 1 bulan penuh di Kantor Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang yang dimulai pada Tanggal 12 Januari-20 Februari 2015, Waktu pelaksanaan magang/PKL pada jam 07:00-15:30.